



**PUTUSAN**

**Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di Jln Ahmad Yani XV-43 Lingkungan I Kelurahan Sario Tumpaan (dirumah Kel. Jasin Rajaku) Kecamatan sario Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Anggota Polri, tempat kediaman di Jln Ahmad Yani XV-43 Lingkungan I Kelurahan Sario Tumpaan (dirumah Kel. Jasin Rajaku) Kecamatan sario Kota Manado, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 02 November 2001 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1422 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 159/05/XI/2001, tanggal 05 November 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ... ..;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 02 November 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/05/XI/2001 tertanggal 05 November 2001;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai hidup) dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Lingkungan V kelurahan Sario Tumpaan kemudian berpindah di rumah Kontrakan Ibu Bawole di Lingkungan II Kelurahan Sario Tumpaan sampai akhirnya pindah kerumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukakn hubungan suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2003 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen tinggi yang setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhdap Penggugat meski di depan khalayak umum bahkan Tergugat tidak segan mengatakan kata cerai kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu setiap malam Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol sampai menimbulkan pertengkaran anata Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat sangat tertutup dalam masalah kabar berita keberadaan Tergugat maupun masalah penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat bahkan jika ditanyakan oleh Penggugat maka akan terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Desember 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4, huruf a, b dan c diatas, sehingga Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246000,00 ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah );

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2019/PA.Mdo



*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Olii, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Olii, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- PNBP : 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Manado

**Dra. Vahria**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.506/Pdt.G/2019/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)